

## **Multikulturalisme Kesenian Barongsai di Desa Adat Kuta**

**I WAYAN WESNA ASTARA**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Indonesia  
E-mail : wesnaastara@yahoo.co.id

---

Kesenian Barongsai sebagai kesenian etnis Tionghoa di Desa Adat Kuta, khususnya di Wihara Dharmayana, Kuta telah melalui proses asimilasi. Berdasarkan sejarah berdirinya, tempat pemujaan etnis Tionghoa di Wihara Dharmayana di Desa Adat Kuta bernama Kongco Tan Hu Cin Jin/Mahasatwa Utama/Pagoda Leeng Gwan Bio. Aktivitas pemujaan dilakukan oleh etnis Tionghoa yang beragama Buddha dan memiliki kepercayaan terhadap ajaran Tao, dan juga apabila seorang etnis Tionghoa mendapatkan seorang istri dari Desa Adat Kuta, maka mereka beragama Buddha dan Hindu. Kebanyakan etnis Tionghoa yang mempunyai istri dari Desa Adat Kuta membuat *Pelinggih Sanggah Kemulan*. Dalam budaya politik dan multikultur, mementaskan kesenian Barongsai adalah sebuah hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Namun setiap rezim memiliki kebijakan dalam pementasan sebuah kesenian. Hegemoni negara terhadap pementasan Barongsai muncul saat era Orde Baru tidak memberikan kesempatan bagi kesenian untuk hidup dan berkembang. Kesenian memiliki kesempatan untuk berkembang saat kemunculan Era Reformasi. Era Reformasi yang diikuti oleh amandemen UUD 1945 telah memberikan sebuah arti bagi kesenian. Sejak Era Reformasi, sebuah era yang membuat berubahnya cara berpikir yang dijamin oleh konstitusi, kesenian Barongsai telah diperbolehkan untuk berkreasi dan bisa dipentaskan di masyarakat. Ini berarti bahwa dalam rangka pembangunan zaman dan peradaban, era ini menghormati identitas kebudayaan dan hak komunitas tradisional. Pada Era Reformasi ini, pemerintah bisa diprotes melalui demonstrasi jika tidak berpihak kepada rakyat. Protes ini bisa berbentuk pertunjukan seni yang bisa memberikan sebuah gambaran tentang pemerintahan. Untuk membangun negara Indonesia melalui kesenian memerlukan inventarisasi, baik itu kesenian tradisional maupun modern, dan juga perlindungan bagi proses kreasi seni itu, sehingga tidak akan diakui oleh orang maupun negara lain. Tidak seperti Era Reformasi, saat rezim Orde Baru berkuasa, terjadi pemusnahan kebudayaan dan kesenian Barongsai. Hal ini diakibatkan oleh kesenian ini tidak terbebas dari ideologi Pancasila Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, dan nilai-nilai kebudayaan yang hidup di masyarakat.

### **The Performance of the Art of Barongsai and Multiculturalism at the Traditional Village of Kuta**

The art of Barongsai as an art of the Chinese ethnic at the traditional village (Desa Adat) of Kuta, especially at the Bhuddhist monastery of Dharmayana, Kuta, has undergone assimilation in the creation. In the historical process, the place of worship for the Chinese ethnic at Dharmayana monastery at the traditional village of Kuta is called Kongco Tan Hu Cin Jin/ Mahasatwa Utama/the pagoda of Leeng Gwan Bio. The activity of worship for the Chinese who believes in the Buddhism added with the belief of Taoism, that is if the Chinese get a wife from the member of the traditional village of Kuta, they believe in the Buddhism and Hinduism. Most of the Chinese people who got married (wife) with *the member of the traditional village of Kuta* build shrines (*Pelinggih Sanggah Kemulan*). In the political culture and the multiculturalism, performing the art of Barongsai is a right for getting protection from the state. However, every regime has wisdom to manage the process of performing the arts. The hegemony of the state towards the art of Barongsai appeared when the regime of the New Era did not give a chance for the arts to live and develop. This art has just been given a chance to develop after the occurrence of the Era of Reformation. The Era of the Reformation that

was followed by the change of the constitution of 1945 has given a meaning to the art. Since the Era of the Reformation, an era which has changed the way of thinking guaranteed by the constitution, the art of Barongsai has been allowed to create and can be performed to the community. It means that in accordance with the development of the epoch and the civilization, this era respects the cultural identity and the right of the traditional community. In the Era of the Reformation, the authority can be also protested through the demonstration if he is not in the side of the community. The protest can be in the form of art that can give an image projection to the government. To build Indonesian nation through the art needs an art inventory, either traditional or modern art, as well as a protection of the art creation, so that it will not be claimed by the other people or the other countries. Unlike in the Era of the Reformation, when the regime of the New Era still had power, the “mutilation (elimination) of the culture of the art of Barongsai” occurred. The thing which caused the occurrence of the mutilation to the culture of the art of Barongsai was because the art was not free from the ideology of the five basic principles of the Republic of Indonesia, the constitution of 1945, and from the cultural values which existed in the community.

Keywords: The art of barongsai in the new era and the era of the reformation

Reformasi Indonesia telah memberikan wajah baru terhadap kehidupan berkesenian di Indonesia. Dalam norma hukum, negara melindungi kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dituangkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) perubahan kedua Pasal 28I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kemajuan berkesenian adalah suatu hak dan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 Perubahan keempat, menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Dalam konteks berkesenian di Desa Adat Kuta, tampaknya keturunan Cina (Tionghoa) memiliki kesenian yang dapat dipertontonkan ketika hari-hari besar Tionghoa/Kong Fu Cu. Dalam realitas budaya antara komunitas Hindu Bali di Desa Adat Kuta dan komunitas keturunan (Cina)/Tionghoa telah terjadi lintas budaya dalam berkesenian. Dalam konteks kesenian Barongsai dan multikulturalisme di desa adat Kuta dikaitkan dengan konsep multikulturalisme menurut Alois A Nugroho (2003) dalam H.A.R. Tilar, multikulturalisme mempunyai banyak segi. Salah satu segi yang menarik dari multikulturalisme misalnya dalam filsafat postmodernisme sangat mementingkan kepada

“*local system*” dan memustahilkan kebenaran universal. Dalam hal ini adanya suatu kenyataan bahwa setiap kebudayaan menghormati hak-hak untuk berbeda dengan yang lain (*the right of culture diversity*). Bagi pemikiran posmodernisme tidak ada benturan kebudayaan, yang ada ialah ruang toleransi yang mengharuskan koeksistensi antar kebudayaan dan peradaban. Wujudnya adalah setiap komunitas hidup di dalam wacana berpikir dengan rasionalitasnya sendiri yang bersifat lokal yang disebut dengan tradisi atau adat istiadat.

Rasionalitas lokal adalah paradigma baru di di dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu juga konsep-konsep mengenai etnosentrisme bukanlah termasuk di dalam wacana multikulturalisme. Dengan demikian multikulturalisme merupakan suatu pengakuan atas hak hidup dari budaya-budaya lokal dan oleh sebab itu wajib dihormati. Multikulturalisme bukanlah suatu pandangan yang menutup diri terhadap budaya lain, namun mengharuskan adanya dialog dengan budaya-budaya lain, yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan budaya-budaya lain. Dialog dan toleransi merupakan pandangan yang essential dari multikulturalisme (Tilar, 2004: 176).

Tulisan ini akan mengkaji persoalan politik kebudayaan dalam berkesenian dalam konteks lokal, dinamika kesenian Barongsai dalam masyarakat berubah, dan makna kesenian Barongsai dan kritik berkesenian dalam konteks (lokal) Desa Adat Kuta.

## NEGARA DAN PERSOALAN POLITIK KEBUDAYAAN DALAM BERKESENIAN.

Negara mempunyai kepentingan dalam berkesenian. Apabila berkesenian tidak memenuhi persyaratan dalam ideologi negara yaitu Pancasila akan menjadi catatan penting untuk kesenian itu sendiri, bahkan suatu kesenian tidak dapat dipentaskan dalam arena panggung budaya. Politik memegang peranan penting dalam menghasilkan produk-produk budaya, atau dapat pula sebaliknya sebagai realitas budaya bahwa melalui seni, kekuasaan (politik) itu diprotes dalam panggung kesenian. Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, bahwa dalam dunia politik dan bagi politisi, kesenian adalah "senjata" yang dapat digunakan untuk mengangkat citra, tetapi juga sekaligus "virus" yang bisa mematikan. Dikatakan demikian karena melalui kesenianlah ideologi partai dibangun, program diselipkan dan citra dikesankan (Sutarto, 2003: 147). Melalui kesenian pula, sebuah rezim digoyang, dikritik dan bahkan dilumpuhkan.

Banyak bukti dalam berkesenian di era Orde Reformasi yang "memprotes" dengan bentuk demonstrasi terhadap kekuasaan itu karena dianggap tidak adil oleh rakyat dalam mengambil suatu kebijakan politik yang tidak memihak rakyat. Cara berpikir ini, paling tidak dapat dipahami dalam norma hukum (Konstitusi Negara UUD 1945 Perubahan Ketiga), kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Ketika politik (kekuasaan) memperlakukan berkesenian itu "dibrangus" maka akan memunculkan "*horror-culture*", yang mana terjadinya "mutilasi budaya" manusia Indonesia justru hidup di dalam berbagai *sistem ketidakmanusiaan* (Piliang, 2005: 73). Apabila ini yang terjadi kritik terhadap kekuasaan dan berkesenian menjadi "mati" dan mandegnya kreatifitas budaya. Kesenian sebagai "modal budaya dan simbolik" meminjam istilah Pierre Bourdieu, semestinya tidak ada ketakutan terhadap berkesenian apabila nilai budaya yang berbasis ideologi Pancasila telah menjamin dan "memberikan sinyal".

Berkesenian terpengaruh terhadap politik negara dengan berbagai dinamika sosial-politik manusia Indonesia dari Orde Lama ke Orde Reformasi.

Sejarah bangsa kita telah menghasilkan berbagai citra yang berkaitan dengan kehidupan politik dalam realitas budaya. Berbagai citra manusia, yang di dalamnya inheren berbagai dimensi kekerasan dan horor. Era Orde Lama telah menghasilkan manusia Indonesia sebagai *manusia ideologis*, yaitu manusia yang syarat ide, slogan dan simbol-simbol. Berbagai slogan rakyat sebagai *pejuang*, sebagai *berdiri di atas kaki sendiri*, sebagai nasionalis, menjadi bagian dari realitas manusia Orde Lama. Akan tetapi, apakah di balik era sloganisme tersebut manusia dapat menemukan kemanusiaannya? Orde Lama pada kenyataannya, mereduksi dimensi kemanusiaannya ke dalam wujud retorika, akan tetapi sesungguhnya ia gagal meningkatkan harkat kemanusiaan itu sendiri, disebabkan kegagalannya dalam memenuhi suatu dimensi kemanusiaan, yaitu dimensi ekonomi. Kekerasan berlangsung karena ideologi dan kemiskinan (Piliang, 2005: 75). Berkesenianpun akan merujuk pola kepemimpinan dan melegitimasi kekuasaan sebagai suatu proses ideologi yang sedang berlangsung.

Era Orde Baru, sebaliknya menghasilkan manusia-manusia mesin, yaitu manusia-manusia pembangunan yang pikirannya justru dikosongkan dengan ideologi-ideologi untuk kemudian diisi dengan satu satunya ideologi, yaitu ideologi *pembangunan*. Manusia kemudian menjadi komponen dari mesin pembangunan, yang didalamnya berlangsung industrialisasi pikiran, berupa penyeragaman, standarisasi dan berbagai pembatasan terhadap manusia. Di dalamnya berlangsung berbagai bentuk kekerasan dan inhumanitas, seperti penculikan, penyekapan, penangkapan paksa, ketimpangan, marginalisasi, peminggiran, pemaksaan, refresi, subordinasi, jual paksa, penyerobotan hak milik, perampasan hak milik pribadi menjadi bagian dari mesin pembangunan yang tidak manusiawi. Berkesenianpun diarahkan untuk "memuja-muja" ideologi pembangunan. Saat itu kesenian Barongsai "tiarap" bahkan "dipeti-eskan" karena dianggap tidak "memenuhi syarat pendukung ideologi negara".

Persoalan kesenian Barongsai menjadi jelas dan terang tidak dapat "dipertontonkan" berkaitan dengan pasca G30S PKI. Tahun 1965, berlanjut dengan terjadinya berbagai perubahan dan perlakuan "khusus" atau "diskriminatif" terhadap peranakan

Tionghoa di Indonesia. Perubahan tersebut seperti perubahan sebutan Tionghoa menjadi Cina, penelitian terhadap tradisi dan kepercayaan Cina, sampai dengan penggantian nama Cina dengan nama Indonesia (Suarlim, 2004: 11).

Sementara Era Reformasi adalah era yang di dalamnya terjadi fragmentasi besar-besaran manusia sebagai akibat terbukanya pintu demokratisasi dan kebebasan. Akan tetapi ironisnya, iklim reformasi justru telah menciptakan manusia-manusia yang kini lebih mementingkan dirinya sendiri (*selfish*) seperti yang dilukiskan Hobbes, yaitu manusia-manusia yang dapat melakukan apa saja terhadap manusia lain dan negara demi untuk memenuhi hasrat dan kepentingannya sendiri. Manusia-manusia *selfish* versi Hobbes ini, demi kepentingan hasrat dan kehendak berkuasanya, kemudian mengeksploitasi manusia-manusia lain sebagai manusia komoditi seperti yang dilukiskan Marx, yaitu manusia-manusia yang dieksploitasi tenaga, tubuh, dan ketrampilannya demi untuk kepentingan ekonomi, politik, dan keselamatan pribadi. Inilah manusia-manusia yang tiba-tiba menyukai arak-arakan, karnavalisme, retorika, pidato, pawai, dan demonstrasi demi mendapatkan imbalan upah, yang menjual tenaga dan retorikanya sebagai nilai guna demi untuk dipertukarkan dengan nilai tukar (Piliang, 2005: 75).

Berbeda dengan Era Orde lama dan Orde Baru, ternyata reformasi memberikan angin segar terhadap berkesenian Barongsai, baik dari aspek normatif maupun aspek emperis. Aspek normatif tertuang dalam (UUD 1945) perubahan kedua Pasal 28I ayat (3), jo Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 Perubahan keempat. Mengingat konstitusi telah melindungi, memelihara dan mengembangkan, maka terjadi euphoria kebebasan dalam berkesenian dan munculnya kembali kesenian Barongsai yang sebelumnya telah "dipeti-eskan" rezim Orba.

Dalam konteks manusia, politik, dan berkesenian yang dikaitkan dengan budaya lokal (Bali) khususnya di desa adat Kuta, terrefleksi adanya jalinan budaya antara manusia Tionghoa dengan manusia Bali dalam berkesenian. Bahkan antara manusia Bali dan Kesenian dan "agamanya" Taoisme peranakan Tionghoa berasimilasi dengan kepentingan manusia Bali dalam berbagai aliran

ajaran yang dikaitkan dengan pengobatan dan "metetuwun/ meluasan" (Wawancara dengan Jro Ayu Puspawangi, di rumahnya Jl Puputan Gang XVII, No. 7 Klungkung).

Soedjatmoko (1985: 43) mengatakan bahwa, dalam relasi pembangunan dan kebebasan, pembangunan secara "makro" dan kesenian barongsai secara "mikro", diberikan ruang yang pantas. Penulis berpendapat bahwa pembangunan dan kebutuhan manusia akan hak-hak berkesenian semestinya adanya kebebasan berdasar "ideologi" dan aturan hukum yang jelas. Norma hukum yang semestinya menjadi panduan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Namun, dalam persoalan berkesenian hegemoni negara sangat kuat untuk mengatur sebuah produk budaya yang berupa kesenian pentas Barongsai. Apabila hegemoni negara di tingkat lokal melalui kesenian tidak diterima oleh pendukung kesenian, maka akan terjadi hegemoni integral. Secara teoritik posisi seniman sangat lemah dalam menghadapi kekuasaan negara. Hegemoni ideologis dan kultural negara terhadap masyarakat melalui saluran senipun tidak terhindarkan. Senimanpun dengan kesadaran menerima sistem kekuasaan yang berlaku (Sudikan, 2001: 162). Apabila campur tangan Negara (*state*) dalam bidang kesenian sampai pada tataran moral ideologis dan teknis pertunjukan maka peran negara cenderung sebagai "perusak" kesenian.

Dalam persoalan politik budaya peranan seni baik tradisional maupun modern dan atau kesenian Barongsai apabila dikemas dengan sentuhan kepentingan negara, dapat memperkuat proses integrasi dengan mengisi dan mencari "idiom" untuk mengembangkan warisan-warisan dalam berbagai bentuk yang diterima oleh perkembangan sejarah (Kayam, 1981: 57). Kesenian-kesenian yang bertebaran di wilayah Nusantara ini perlu diteliti, untuk pemilihan kembali warisan atau percobaan "mencari kesepakatan ideom". Ini pulalah bagi penulis disebut juga "proses integrasi nasional". Proses integrasi nasional ini harus dilekatkan dengan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam masyarakat Bhinneka Tunggal Ika pada hakekatnya tugas kita sebagai bangsa dalam pengembangan kebudayaan nasional adalah berganda: satu pihak kita mesti membina kesatuan dan persatuan bangsa. Sedangkan pada lain pihak kita tidak

mungkin mengabaikan kebudayaan-kebudayaan setempat, yaitu kebudayaan masing-masing suku bangsa atau daerah (Bachtiar dkk, 1985: 33). Dengan perkataan lain, pada satu pihak kita berkepentingan dengan tugas “makro”, sedang pada pihak lain perlu memperhatikan keadaan “mikro” bangsa. Kebebasan berkesenian adalah suatu hak-hak manusia yang perlu terus diperjuangkan apabila terjadi “peminggiran” berekspresi dalam berkesenian secara bertanggungjawab, impuls-impuls pembangunan yang kreatif pada masyarakat menghilang; dan tanpa kebebasan untuk berbeda pendapat, perjuangan bagi hak-hak manusia lainnya menjadi tidak mungkin. Dalam negara berkembang penyimpangan akan bisa terjadi dan akan diganti oleh ketakutan, kebencian, tindakan kekerasan dan kekejaman- apakah itu berkaitan dengan kelas, ras atau agama (Soedjatmoko, 1980: 33-34).

Perlu dijelaskan dengan tegas dalam tulisan ini, bahwa salah satu rumusan multikulturalisme meminjam konsep Rob Reich yang membedakan antara multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Dalam multikulturalisme deskriptif yaitu kenyataan sosial yang dikenal oleh para pakar ilmu politik sebagai kenyataan pluralistik. Multikulturalisme deskriptif tidak mengakui adanya suatu konsep mengenai apa yang disebut sesuatu yang baik (*good*). Sesuatu yang baik di dalam suatu masyarakat itulah yang benar. Dengan demikian kebenaran yang absolut dan tunggal tidak dikenal di dalam konsep multikulturalisme, yang baik adalah yang dianggap benar oleh suatu masyarakat. Dengan demikian yang benar tidak mendahului dari apa yang baik.

Multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral. Dasar-dasar moral antara lain keterikatan seseorang dalam suatu negara bangsa. Artinya adanya suatu ikatan moral dari anggota-anggotanya di dalam batas-batas negara bangsa untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan bersama. Inilah barangkali yang dimaksud oleh Benedict Anderson tentang “*the imagined community*” atau komunitas yang dibayangkan oleh suatu kelompok sebagai suatu cita-cita yang mengikat anggota-anggotanya.

Dalam kaitan ini multikulturalisme normatif merupakan suatu kritik sosial dalam membangun suatu keinginan bersama dari suatu kelompok,

membangun wadah di dalam pluralitas budaya yang ada didalam komunitas tersebut. Rupanya berkaitan dengan multikulturalisme normatif ini sangat relevan dengan apa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di dalam keadaan pengakuan atas pluralisme kebudayaan sekaligus mempunyai suatu tekad untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tilar, 2004: 177). Membangun multikulturalisme dalam aspek yuridis (normatif) dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), cukuplah memerlukan pemahaman “konsep” dan aplikasi dalam bentuk substansi hukum yang dapat menjembatani antara “kebutuhan normatif” dengan “kebutuhan realitas sosial”.

Meminjam konsep Anderson multikulturalisme normatif yang disambungkan dengan Perda Desa Adat No. 06 tahun 1986, hanya secara “sumir” disebutkan dalam pasal 11 huruf (d, dan e). Pasal 11 huruf d, mengembangkan kebudayaan daerah dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah Kebudayaan Nasional; pasal 11 huruf e, membina dan mengkoordinasikan masyarakat hukum adat mulai dari keluarga, berdasarkan adat-istiadat yang berlaku pada setiap desa adat, guna meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan. Jelas yang dimaksud di sini adalah kebudayaan daerah yang beragam, dan di masing-masing daerah memiliki identitas kebudayaannya tersendiri.

Seperti Bali, jelas kebudayaan yang menonjol adalah kebudayaan Bali yang bernafaskan Hindu, dengan konsep *Tri Hita Karana*. Berkaitan dengan nilai seni, seni lukis, seni tari, seni pahat/patung, berkaitan dengan Subak, dan Desa adat. Namun di Bali tidak hanya nilai-nilai kebudayaan Bali saja yang hidup. Namun ada budaya lain yang hidup berdampingan dengan masyarakat lokal Bali, khususnya di Desa Adat Kuta terdapat Wihara Dharmayana Kuta yang penganutnya perpaduan antara Buda dan Hindu.

Mengikuti Blum (2001: 2) dalam Nengah Bawa Atmaja bahwa: multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keinginan-tahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui sebuah aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan

mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Rumusan lain Burhanuddin (2003) mengemukakan bahwa multikulturalisme menekankan pada sasaran kehendak untuk membawa masyarakat ke dalam suasana rukun, damai, egaliter, toleran, saling menghargai, saling menghormati, tanpa ada konflik dan kekerasan, tanpa mesti menghilangkan kompleksitas perbedaan yang ada. Berkaitan dengan konsep yang ditawarkan oleh Burhanuddin, dalam perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2001, dengan jelas konsep multikulturalisme secara normatif tertuang dalam pasal 3 ayat (7): *Parahyangan* dan tempat suci baik bagi umat Hindu maupun umat lain yang ada dalam wilayah desa Pakraman/ banjar pakraman, dijaga bersama-sama oleh seluruh warga/krama dari desa pakraman/ banjar pakraman atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling menghormati dalam rangka membina rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

### **KESENIAN BARONGSAI, MULTIKULTURAL DALAM MASYARAKAT YANG BERUBAH.**

Multikulturalisme sebagai sebuah ideologi memiliki dimensi politik dan dimensi kebudayaan. Di dalamnya, penghargaan atas keberagaman budaya menjadi *mainstream* sosial. Dalam pengertiannya secara politis, multikulturalisme merupakan kebijakan terhadap perlindungan keberagaman latar belakang identitas kolektif (etnis, agama ataupun ras) di dalam suatu negara bangsa. Terjemahan lebih lanjut dari multikulturalisme sebagai sebuah kebijakan politik tercermin dalam peran pemerintah sebagai penyedia (*provider*) dan penjamin (*guarantor*) bagi distribusi keadilan sosial bagi kesetaraan akses tanpa pengecualian. Sedangkan dalam dimensi kebudayaan, multikulturalisme merupakan konstruksi sosial terhadap kesadaran untuk melihat keragaman identitas kolektif di dalam relasi sosial yang bersifat mutual serta memahami unsur-unsur yang bersifat *incompatible* (tidak setara) dalam masing-masing identitas kolektif suatu kelompok yang sangat potensial memicu terjadinya konflik sosial (Setyaningrum, 2004: 294).

Dalam perspektif kebudayaan, multikulturalisme menunjuk pada implikasi sosial keberagaman

praktek budaya dan bagaimana konstruksi kebudayaan memiliki kontribusi yang signifikan bagi proses politik yang menentukan mainstream kebijakan negara. Dalam memahami konstruksi budaya yang menentukan bagaimana individu memahami identitas dan menjalani peran sosialnya, Clifford Geertz (1973) merujuk pada suatu konsep kebudayaan dari tradisi intelektual yang dibangun oleh Max Weber. Dalam perspektif Geertz, identitas individual berinteraksi dengan komunitas kolektif merupakan bagian yang dibentuk oleh konstruksi sosial sekaligus juga berproses di dalam perubahan sosial yang bersifat dinamis. Ini tidak lain karena individu menterjemahkan diri dan peran sosialnya dibatasi oleh bagaimana ruang lingkup komunitas yang mengelilinginya. Karena kebudayaan bersifat cair dan dinamis, maka identitas politik suatu komunitas menjadi sentral yang menentukan kohesifitas dan karakteristik suatu negara bangsa (*nation-state*) (Setyaningrum, 2004: 296). Berdasarkan hal tersebut di atas, bagi penulis, bagaimana kebudayaan berinteraksi dalam masyarakat yang dinamis yang memiliki ideologi multikulturalisme dalam dimensi politik dan budaya, keberagaman budaya dapat terlindungi seperti Kesenian Barongsai di desa adat Kuta dalam proses integrasi sosial budaya. Persoalan ini menjadi catatan penting bahwa multikulturalisme berkontribusi dalam pembentukan spirit nasionalisme. Multikulturalisme mesti melihat entitas keberagaman sekaligus keberbedaan sebagai hak asasi sedangkan nasionalisme merupakan kesatuan dan kehendak bersama suatu komunitas politik.

Desa adat Kuta secara sosio-historis dari aspek multikultural sudah mulai ketika zaman kerajaan. *Mads langa* adalah kawin dengan keturunan Tionghoa, sehingga disebutkan *Mads Langa* adalah bagian dari kehidupan dan dinamika masyarakat Tionghoa di desa adat Kuta (Wawancara dengan Luis Brata, di Wiara Kuta pada tanggal 26 Januari 2009).

Tempat beribadat bagi umat Tionghoa di Kuta bernama Kongco Bio, sedangkan untuk Jawa dan Madura disebut Kelenteng (Suharlim, 2007: 5). Perubahan nama Kongco Bio menjadi Wihara Dharmayana Kuta. Perubahan ini berkaitan dengan transisi kondisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Bagi umat Tionghoa. yang ada di Desa

Adat Kuta dalam tradisi dipimpin oleh "Pemangku Kongco" Biokong (Kepala Pedupaan/Lo Co) dan para pembantunya (Ta Ke) dengan panggilan nama "Bali" Nyoman Suweca yang disebut pula "Cik Mangku". Untuk ulang tahun Kongco sekitar bulan Agustus, dan Kongco pada tahun 2009 telah memiliki "pengemong" 135 KK (Kepala Keluarga). Setiap kegiatan upacara ulang tahun Kongco diiringi gambelan dari Banjar Pemamor dengan "ngayah" tanpa diberikan imbalan.

Sisi lain, kalau dikaitkan dalam konteks nasionalisme Indonesia peranakan Tionghoa Jawa telah berakulturasi ke dalam masyarakat setempat. Hubungan dengan negeri Cina tipis saja dan mereka tetap tinggal pasif sampai kurang lebih pergantian abad XX (Suryadinata, 1984: 20). Hal ini juga tercermin dalam Peranakan Tionghoa di Desa Adat Kuta yang berakulturasi pada masyarakat adat.

Pada mulanya tradisi Tionghoa di Desa adat Kuta, laki-lakinya yang kawin dengan orang Bali (Hindu) di Desa Adat Kuta, maka akan membuat "sangghah"/merajan seperti orang Hindu Bali lainnya. Termasuk juga orang Tionghoa Lim Kwan Tan yang juga kawin sesama Tionghoa punya Sangghah Gede, berdasarkan mitos dan tradisi di Desa Adat Kuta ada hubungannya dengan Pasek Badak. Menurut Thio Thin Bun, seksi tradisi di Wiara Dharmayana Kuta hampir 80% keluarga Tionghoa punya *Sangghah Gede (Sangghah Komplit)*, tetapi tetap beragama "Taoisme" (Buda). Ajaran Tao(isme) adalah agama "netes", tidak bisa pindah agama karena tidak memenuhi syarat. Menurut penuturan Theo Tjin Bun menuturkan:

"Agama" Tao tidak menyalahkan orang melakukan upacara Hindu. Alasannya karena "kurenne" agama Hindu mereka buatlah sangghah. Orang Tionghoa tidak mungkin menjadi orang Bali Hindu karena persyaratan tidak mengizinkan, walaupun ada keturunan Tionghoa sebagai "Sadeg" Barong Ket Banjar Pemamor dan Banjar Temacun yaitu Ketut Sudiarta, namun tetap "agama Tao" atau Buda, dan keturunan Tionghoa ini bahasa ibunya adalah Bahasa Bali, tidak bisa bahasa mandarin/Tionghoa" (Wawancara dengan Theo Tjin Bun, di rumahnya, Br Segara Kuta, pada tanggal 26 Januari 2009, pada saat Imlek)

Berdasarkan ungkapan tersebut di atas, asimilasi (pembauran) dengan keturunan Tionghoa sangat baik di Kuta secara sosio-kultural. Akan tetapi keturunan Tionghoa ini dalam hal menganut agama mereka menganut dua agama Buda dan Hindu, apabila mereka mengambil istri dari *krama* Kuta yang beragama Hindu. Dua agama ini dijalankan secara bersamaan. Namun, dalam perkembangan kemudian "*Sangghah/Mrajan*" sudah nampak mulai ada transformasi sosial cukup hanya membuat "*pelinggih Padma dan Tugun Karang*" mengingat mahalnnya tanah di desa adat Kuta dan juga untuk ritual agama Hindu. Walaupun umat Tionghoa juga mengikuti "tradisi Hindu" di desa adat Kuta, tidak berarti meninggalkan tradisi Tionghoa atau menganut Hindu. Dalam ajaran Tao tidak dilarang penghormatan terhadap Dewa lain (Wesna, 2010: 307-316).

Dalam upacara di "Kongco Bio" Kuta upacaranya baik bersifat keagamaan, kenegaraan ataupun kemasyarakatan adalah merupakan cetusan hati nurani manusia terhadap suatu keadaan, sehingga bentuk-bentuk dari upacara tersebut perlu disesuaikan dengan zaman, suasana, selera, dan cara berfikir dari pelaksanaan upacara tersebut (Wesna, 2010: 307-316). Mengingat bahwa kebudayaan adalah merupakan sesuatu yang bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan, maka upacara sebagai salah satu bentuk dari kebudayaan dapat diselenggarakan sesuai dengan perkembangan yang terkait dengan upacara tersebut (Suarlim, 2007: 47). Demikian juga Barongsai, setelah reformasi ini baru juga dipertontonkan di Kuta dan pada saat Imlek 2950 sehari sebelum hari raya tahun baru, Barongsai dipertontonkan "*ngeruat*" lingkungan Wiara "Kongco" dan pada hari Imlek tahun 2009 dipertontonkan di saat hari raya Imlek. Barongsai dan Lion (naga) dipercaya masyarakat Tionghoa dapat menetralsir roh jahat (Wawancara dengan Adi Darmaja, di rumahnya, Br. Darmasemadi Kuta, pada tanggal 26 Januari 2009). Demikian pula ritual pada saat Imlek "tradisi *maturan* dengan bunga dengan kembang telon sudah mulai berubah/diganti dengan "*canang sari*" mengingat lebih praktis dan mudah dapat dibeli dengan mengikuti "tradisi Hindu" (Wawancara dengan Andi Candra, di rumahnya, Jl. Kecak Nomor 2 Gatsu Denpasar, pada tanggal 26 Januari 2009).



**Foto 1.** Barongsai saat di pertontonkan saat Imlek 2950 (tahun 2009). (Sumber: Foto dan Dokumen I Wayan Wesna Astara).

Dalam realitas budaya Barong Ket Banjar Pemamoran, dan Temacun "*kekereb*" barong yang pada umumnya adalah warna putih, tetapi dengan warna merah yang mengikuti warna Kongco. Demikian pula, apabila terjadi hal-hal yang aneh maka para "*pepatih*" akan lari ke "Kongco kerahuhan". Inilah uniknya hubungan antara *Barong Ket* Banjar Pemamoran dan Banjar Temacun (Wawancara dengan Theo Tjin Bun, pada tanggal 26 Januari 2009). Demikian pula ketika hari raya Galungan dan Kuningan banyak umat Hindu di *desa adat* Kuta yang ikut sembahyang di Kongco. Berdasarkan tradisi yang telah berlangsung sejak ratusan tahun silam, umat Tionghoa, Vihara Dharmayana Kuta sampai saat ini tetap melaksanakan upacara *Ulambhana* setiap tanggal 18 bulan 7 (Cit Gwee Cap Pwe), kalender bulan (Imlek), tiga hari setelah hari ulang Tahun (Shejlt) Kongco Tan Hu Cin Jin, tanggal 15 bulan 7 (Cit Gwee Cap Go) kalender bulan Imlek (Suarlin, 2007: 47).



**Foto 2.** Umat Hindu yang Sembahyang di Kongco Bio (Wihara Dharmayana Kuta) Pada saat Tahun Baru Imlek 2560 (Tanggal 26 Januari 2009). (Sumber: Foto dan Dokumen I Wayan Wesna Astara).



**Foto 3.** Jro Ayu Puspa Wangi ketika sudah selesai sembahyang dan diwawancara di Kongco Kuta pada tanggal 26 Januari 2009. (Sumber: Foto dan Dokumen I Wayan Wesna Astara).

Hubungan Kongco Bio (Vihara Dharmayana Kuta) dengan umat Hindu sangat harmonis, mengingat tidak pernah ada larangan dari umat Tionghoa yang bersembahyang ke Kongco. Rupanya banyak umat Hindu yang ikut sembahyang di Konco Kuta, seperti Jro Ayu Puspa Wangi asal Klungkung. Awal dari kedatangannya untuk sembahyang di *Konco* Kuta adalah ada suatu petunjuk kira-kira tahun 2001, untuk sembahyang di Pura Dalem Balingkang. Persembahyangan ini kemudian dilanjutkan untuk ke Konco yang ada di Bali khususnya Koncho Tanjung, Koncho Blahbatuh kemudian terakhir ke Koncho di *desa adat* Kuta mulai tahun 2007. Kemudian, persembahyangan di Konco sampai berlanjut terus tiap tahun sampai tahun 2009 (saat Imlek 2950) tepatnya pada tanggal 26 Januari 2009 (Wesna, 2010 (a): 432-441). Upacara ritual yang dibawa di Koncho adalah bawa teh, canang sari, buah dan manisan seperti "tradisi Koncho". Menurut Jro Ayu Puspawangi yang juga "berprofesi sebagai mangku *mebawosan*" / *meluasan* mereka juga "nyungsung" Dewi Kwancin di "*kamar suci*" sebagai tempat "*mebebawosan*" atau *metetaman* (Wawancara dengan Jro Ayu Puspawangi, di rumahnya, Jl Puputan Gang XVII, No. 7 Klungkung).





**Foto 4.** Pura Gunung Payung yang ada dalam satu Komplek Kongco Bio (Vihara Dharmayana Kuta. (Sumber: Foto dan Dokumen I Wayan Wesna Astara)

Pura Gunung Payung ini *diempon* oleh Keluarga Kang Tekkong (almarhum), dan yang sembahyang bukan saja dari keluarga keturunan Tionghoa, tetapi juga dari *krama* Desa Adat Kuta (Wawancara dengan Theo Thin Bun di Br. Segara, pada tanggal 26 Januari 2009).

Mengaitkan politik hukum dengan kesenian di desa adat Kuta dan/atau wajah kesenian dalam konteks multikulturalisme dan politik hukum tidak dapat diabaikan dalam masyarakat adat yang sedang berubah. Desa adat Kuta sebagai desa pantai dan desa megapolitan.

#### **MAKNA KESENIAN BARONGSAI DAN KRITIK BERKESENIAN DALAM KONTEKS LOKAL**

Barongsai sebagai produk budaya dalam proses sejarah akan diuji terus sesuai dengan kepentingan negara dan masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Kesenian selalu melukiskan sebuah unsur atau aspek alam kodrat ditambah tanggapan atau pengolahan manusia. Tamasya alam menjadi indah oleh tanggapan rasa estetis. Bahan alam dihias berbagai indah oleh penciptaan budi dan rasa sampai memuaskan daya tangkap manusia. Kemudian indah didefinisikan sebagai apa yang ketika dilihat atau didengar, dinilai sebagai baik (*pulchrum: quod visum, auditum placet*). Keindahan membawa serta ekspansi rasa hidup dan kesadaran diri sebagai bagian dalam keseluruhan. Sifat sosial dari kesenian meratakan pengalaman dan perasaan dari seorang seniman kepada orang lain yang berkat kesenian memanusiasi diri lebih sempurna. Sejak dulu ahli pikir untuk memahami khasiat keindahan.

Plato melihat dalam kesenian indah tidak lebih dari tiruan alam secara subyektif dan individual. Hasilnya begitu dicurigainya sampai dalam negara idealnya para seniman diasingkan. Aristoteles melihat dalam kesenian indah suatu perwujudan daya cipta manusia yang spesifik. Fungsinya yaitu untuk mengidealisasikan dan menguniversalkan kebenaran, sehingga kebenaran itu menghibur, meriangkan hati dan mencamkan cita-cita mulia lebih dalam daripada keyakinan rasional belaka (Bakker, 2003: 47).

Kebudayaan berproses terus secara lokal, nasional dan global. Nilai-nilai luhur lokal yang masih relevan dan bersifat semesta (universal) dapat dimaknai, diberdayakan, diperkaya baik secara nasional maupun global, sehingga terjadilah suatu proses interaksi, transformasi dan integrasi nilai secara berkelanjutan (*sustainable value development*) sejalan dengan nilai Pancasila “harmoni”: keselarasan dan keseimbangan” dan nilai global “*sustainable development*” yang lebih bersifat saintifik dan operasional (Usap, 2003: 55).

Dengan demikian ketiga sistem nilai tersebut dapat berkembang saling isi mengisi baik dalam proses perkembangan sistem nilai, sosial dan wujud fisik. Dalam realisasinya dalam kehidupan kebudayaan/peradaban tetap dapat “berbeda-beda, tapi satu jua (Bhinneka Tunggal Ika) (Usap, 2003: 55).

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural yang terdiri dari masyarakat etnik, yang pada gilirannya memuat satuan-satuan kultural yang kompleks serta komprehensif meliputi unsur-unsur linguistik, sistem kekerabatan, hukum adat, *folklore*, adat-istiadat, sistem kepercayaan (Kartdirdjo, 1999: 39). Dalam realitas budaya keturunan Tionghoa di desa adat Kuta menganut kepercayaan “Taoisme.”. Aliran ini tidak melarang keturunan Tionghoa untuk menganut agama Hindu.

Makna penting dari Kesenian Barongsai di desa adat Kuta dalam multikulturalisme adalah, terjadinya toleransi dan asimilasi (pembauran) budaya, antara budaya etnis Tionghoa Barongsai dengan budaya Kesenian “Barong Ket” Desa Adat Kuta. Terjadi relasi realitas budaya yang sangat kental yang memiliki hubungan dengan tempat ibadah warga Tionghoa (Konco). Adanya saling isi mengisi

dalam produk budaya, dan adanya adaptasi budaya Tionghoa Barongsai dengan realitas budaya Barong Ket yang ada di Banjar Pemamor, dan Temacun "kekereb" barong yang pada umumnya adalah warna putih, tetapi dengan warna merah yang mengikuti warna Kongco. Hal ini memberikan arti bahwa terjadi pembauran. Kemudian ada hal khusus yang terjadi di desa adat Kuta, apabila terjadi hal-hal yang aneh maka para "pepatih" akan lari ke "Kongco kerahuhan". Seperti yang telah terurai dengan jelas di atas. (Wawancara dengan Theo Tjin Bun, pada tanggal 26 Januari 2009).

Dalam kebudayaan Indonesia asli, sebelum kedatangan kebudayaan India ke negeri kita yang berkuasa adalah nilai agama, nilai solidaritas dan nilai seni (Alisjahbana, 1986: 8). Nilai kekuasaan rendah karena yang berkuasa adalah kepala-kepala suku yang mengatur anak buahnya, bukan sebagai seorang raja yang berkuasa mutlak, tetapi sebagai kepala keluarga yang sederajat dengan anggota keluarganya. Pada saat itu, senipun diciptakan sebagian besar erat hubungannya dengan agama. Setelah kemerdekaan, dan proklamasi itu berbunyi:

*Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.*

*Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain,*

*Diselenggarakan dengan cara seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.*

Namun pemindahan kekuasaan belum diikuti oleh konsolidasi berbagai lapangan kehidupan, kondisi empiris kita masih porak-poranda. Cita-cita normatif yang tersimpan dalam butiran Pancasila, belum menjelma realitas. Baik dalam aspek ekonomi maupun aspek berkesenian, muncul perilaku "diskrimatif" terhadap berkesenian Barongsai di Era Orde Baru. Walaupun senyatanya nilai-nilai agama, nilai solidaritas dan nilai seni hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural yang dibungkus dengan motto "Bhinneka Tunggal Ika".

Makna esensi dari kesenian apapun, termasuk Barongsai sebagai hasil pikiran, keputusan dan tindakan manusia, dalam konstruk berkebudayaan menimbulkan suatu dilema berdasarkan keputusan

negara. Kebebasan berkesenian adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu berdasarkan "norma hukum" dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang berubah. Adanya konfrontasi dalam politik akan mempengaruhi seni dan juga memunculkan seni baru yang dapat pula mengkritik simbol-simbol kekuasaan negara. Soedjatmoko, dalam melihat politik kebudayaan tidak lepas dari tujuan-tujuan sosial yang tertanam di dalam gerak maju revolusi Indonesia. Dalam konteks berkebudayaan sampai di mana membina persatuan nasional ini dengan usaha-usaha kebudayaan kita. Sampai di mana arah perkembangan kebudayaan kita memperkuat persatuan itu, dan sampai di mana perkembangan itu, atau kekurangan perkembangan itu, melemahkan persatuan nasional; sampai di mana kemajuan yang telah diperoleh dalam masyarakat yang berubah (Soedjatmoko, 1984: 104). Tampaknya pemikiran ini memberikan ruang kepada kritikus seni, praktisi, dan teoritis seni untuk memberikan kontribusi pemikiran untuk melahirkan seni pertunjukan yang relevan terhadap kemajuan peradaban Indonesia. Dunia telah berubah karena proses modernisasi, postmodern dan globalisasi yang akan dapat "meminggirkan" kesenian yang tidak "berorientasi pasar".

Wajah kesenian Barongsai beda dengan wajah kesenian lainnya di Bali seperti kesenian gambuh. Kesenian gambuh ini, yang semula merupakan kesenian puri telah berubah menjadi kesenian pura (Ardika, 1994: 12-13). Berdasarkan laporan Wayan Geriya, bahwa hampir setiap puri atau istana di Bali pada masa klasik memiliki *bale pegambuhan* atau pavilion untuk pementasan tari gambuh. Namun saat ini, tidak satupun kesenian gambuh yang hidup di Bali dipentaskan di puri. Hampir semua kesenian gambuh yang masih hidup di Bali kini dipentaskan untuk kepentingan upacara di pura seperti yang terjadi di Batuan (Gianyar), Pedungan (Denpasar), Tumbakbayuh (Mengwi), Depaa (Buleleng) dan Padangaji (Karangasem) (Geriya, 2008: 134-135). Transformasi kesenian gambuh dari kesenian puri ke kesenian pura merupakan proses sakralisasi dari kesenian gambuh, sekaligus sebagai pelestarian kesenian tersebut di masyarakat Bali. Kesenian di Bali dengan agamanya sangat lekat, sebagai kesenian yang hidup dalam masyarakat.

## SIMPULAN

Politik kebudayaan dalam konteks berkesenian (Barongsai) di Desa Adat Kuta terjadi hegemoni negara dalam produk budaya. Negara mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam memberikan kreativitas budaya dengan menjunjung tinggi ideologi Pancasila dan Konstitusi Negara. Negara juga memberikan hidup sebuah kesenian barongsai, dalam konteks ideologi negara dan konstitusi. Prilaku berkesenian Barongsai di desa adat Kuta dipengaruhi sistem politik negara dan rezim yang berkuasa. Namun persoalan adanya dinamika kebudayaan dalam konteks berkesenian “barongsai” dan kepercayaan terhadap Taoisme dalam multikulturalisme mengandung makna terjadinya solidaritas, toleransi dan asimilasi (pembauran) budaya, antara budaya etnis Tionghoa Barongsai dengan budaya Kesenian “Barong Ket” Desa Adat Kuta. Terjadi relasi realitas budaya yang sangat kental yang memiliki hubungan dengan tempat ibadah warga Tionghoa (Konco) sebagai suatu realitas budaya.

Multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang memiliki dimensi politik dan kebudayaan. Dimensi politik, multikulturalisme merupakan kebijakan terhadap perlindungan keberagaman dalam berkesenian yang semestinya terus dikembangkan dan diinventarisasi kesenian-kesenian Nusantara dan bahkan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dalam konteks berkesenian pemerintah perlu terus merencanakan, melaksanakan dan memetakan kesenian yang hidup dalam masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sehingga tidak diklaim oleh negara lain.

Politik kebudayaan memegang peranan penting dalam berkembangnya kreasi berkesenian. Hal ini dapat diketahui bahwa setiap rezim mempunyai kepentingan dalam politik berkesenian. Berkesenian adalah simbol-simbol kekuasaan pada zamannya. Penguasa memiliki hegemoni dalam memfilter kesenian barongsai. Kesenian barongsai apabila tidak memenuhi persyaratan dalam ideologi negara yaitu Pancasila, konstitusi negara dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, maka kesenian tersebut akan “dibrangus” atau “dipeti

es-kan”. Kesenian yang hidup dalam masyarakat adalah suatu realitas budaya yang mesti mendapat penghargaan dari negara. Negara berfungsi melindungi produk-produk budaya tradisional ataupun modern sebagai hasil ciptaan manusia Indonesia.

Dalam sisi lain, melalui kesenian pula suatu rezim atau kekuasaan dapat diprotes dalam pentas politik, apabila pemerintah tidak memihak terhadap kepentingan rakyat. Hal ini dilindungi oleh konstitusi bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya kekuasaan dijalankan oleh pemerintah dan ketika tidak berpihak dengan rakyat melalui kesenian pula sebuah rezim digoyang dikritik bahkan diturunkan dari tahta kekuasaannya.

Kemudian daripada itu, persoalan multikulturalisme peranan Tionghoa di Desa adat Kuta semakin menguatkan asimilasi dan akulturasi yang dapat ditunjukkan dengan adanya Pura di lingkungan Klenteng/Koncho yang “*disungsung*” oleh peranan Tionghoa dan juga dari *krama* Desa Adat Kuta. Hal ini menguatkan pula pluralisme merupakan kesatuan regional mencakup suatu kompleksitas yang terdiri atas komunitas-komunitas etnik, yang pada gilirannya memuat satuan-satuan kultural yang kompleks serta komprehensif meliputi unsur linguistik, sistem kekerabatan, hukum adat, folklor, adat-istiadat dan sistem kepercayaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ardika I Wayan (ed.). (2004), *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press, Denpasar.
- Setyaningrum, Ari. (2004), *Multikulturalisme sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Politik dan Realitas Sosial*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Bakker SJ, J.W.M. (1984), *Filsafat Kebudayaan, sebuah Pengantar*, Kanisius, Yogyakarta.
- Geriya, I Wayan. (2008), *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*, Paramita, Denpasar.
- Suarlim, Hendra. (2004), *Mengenal Vihara Dharmayana Kuta*, Yayasan Dharma Semadhi, Kuta.

Kartodirdjo, Sartono. (1982), *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, PT Gramedia, Jakarta.

----- (1999), *Multidimensi Pembangunan Bangsa, Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*, Kanisius, Yogyakarta.

Suryadinata, Leo. (1994), *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917 – 1942*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soedjatmoko. (1980), *Pembangunan dan Kebebasan*, LP3ES, Jakarta.

Kayam, Umar. (1981), *Seni, Tradisi, Masyarakat*, Sinar Harapan, Jakarta.

Usap, H. KMA M. (2003), *Identitas Budaya (Aku dalam Budaya Lokal, Nasional dan Global)*, Yayasan Guna Widya, Denpasar.

Piliang, Yasraf Amir. (2004), *Posrealitas Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Jalasutra, Yogyakarta.

Wesna Astara, Wayan. (2010), *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan*, Udayana University Press, Denpasar.

-----, (2010 (a)), *Dinamika Sosial Politik Desa Adat Kuta Bali: Dari Desa Adat ke Desa Pakraman (Perspektif Kajian Budaya)*, Program Pascasarjana UNUD, (Disertasi).

**Nara Sumber:**

Brata, Luis (64 th.), Kelian Wiara Kuta, Jl. Gunung Payung No. 6 Kuta.

Bun, Theo Tjin (61 th.), Seksi Adat Wiara Dharmayana Kuta, Br. Segara Kuta.

Candra, Adi (51 th.), Pengurus Wiara, Jl. Kecak No. 2 Gatsu Denpasar.

Darmaja, Adi (43 th.), Wakil Kelian Br. Darmasanti, Br. Darmasanti Kuta (Banjar untuk keturunan Tionghoa).

Puspawangi, Jro Ayu (32 th.), Paranormal, Jl Puputan Gang XVII, No. 7 Klungkung.